



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1334/DJA.1/HM1.1.1/VI/2024 21 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemanggilan Peserta Webinar Dialog MARI – FCFCOA Secara Daring

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
 3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
 4. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
- di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Topik penanganan permohonan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak juga menjadi salah satu bagian dari Kerjasama Peradilan antara MARI dan *Federal Circuit and Family Court of Australia* (FCFCOA). Kerjasama peradilan antar kedua lembaga peradilan di bidang perkara dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) MARI. Dengan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MARI, kerjasama ini dimulai dengan diterbitkannya Perma No. 5 Tahun 2019, yang diikuti dengan Buku Panduan Pelaksanaan Perma No. 5 tahun 2019 bagi hakim, e-learning Perma 5 tahun 2019 dan Perma 3 tahun 2017, serta pelatihan e-learning bagi 500 hakim di Indonesia, didukung oleh AIPJ2 dan bekerjasama dengan IJRS.

Sementara itu, dengan Ditjen Badilag MARI, kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk pertukaran pengetahuan dan webinar internasional yang melibatkan pengadilan agama di seluruh Indonesia mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Ditjen Badilag MARI aktif mendorong kerja kolaboratif pencegahan perkawinan anak dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait.

Dalam rangka Perayaan 20 tahun kerjasama Peradilan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan *Federal Circuit and Family Court Of Australia* (FCFCOA), AIPJ2 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bidang pertukaran pengetahuan, akan diselenggarakan kegiatan Dialog Yudisial MARI – FCFCOA dan disiarkan secara langsung/ *live streaming* dengan tema **“Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Pencegahan Perkawinan Anak di Peradilan Agama”**.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara beserta Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB
Media : Zoom

Meeting ID : 839 8808 8640

Passcode : MA2024

Live Streaming di Youtube Badilag TV

Sebagai informasi, terlampir kami sampaikan Kerangka Acuan Kegiatan. Demikian, atas perkenan Saudara kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE